

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dan Indonesia memiliki hubungan yang erat sejak zaman dahulu. Hukum Islam mulai berkembang di nusantara seiring dengan kedatangan para pemeluk agama Islam ke wilayah ini. Keberadaan komunitas Muslim kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian mendirikan lembaga peradilan berbasis hukum Islam. Pada masa kesultanan Islam, beberapa lembaga peradilan tersebut bahkan diakui sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, Hukum Islam telah lama diterapkan sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Hukum Islam dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, bidang Ibadah, yang meliputi aturan-aturan mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Kedua, bidang Muamalah dalam arti luas, yang kemudian dibagi lagi menjadi lima bagian. Adapun bidang Muamalah diantaranya yaitu:¹

1. Bidang *ahwal Al-Syakhsyiyah* atau hukum keluarga.
2. Bidang Fikih Muamalah (dalam arti sempit), *al-ahkam madaniyah*.
3. Bidang jinayah atau Hukum Pidana Islam.
4. Bidang *fiqh qadha* atau Ahkam *al-Murafa'at*.
5. Bidang *fiqh siyasah* (politik islam) yang meliputi:
 - a. *Siyasah Dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara

¹Panji Adam, 2019, *HUKUM ISLAM (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

- b. *Siyasah Dawwliyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c. *Siyasah maliyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Sebagian besar ketentuan Hukum Islam, baik dalam aspek Ibadah maupun Muamalah, diterapkan di Indonesia. Misalnya, dalam pelaksanaan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, serta dalam aspek muamalah seperti infak dan sedekah. Namun demikian, ada beberapa ketentuan hukum Islam yang tidak diterapkan, seperti hukum jinayah. Hal ini disebabkan oleh sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas demokrasi, bukan negara Islam.

Islam mengajarkan pentingnya saling membantu satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu ajaran yang berperan dalam mencapai kesejahteraan umat dalam Islam adalah zakat. Menurut Fasiha, zakat merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang sudah ada sejak awal penyebaran Islam, selain infak dan sedekah.² Sepanjang sejarah Islam, zakat telah berperan dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, keagamaan, pelayanan sosial dan kepentingan umum lainnya.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu [Zakat](#)

²Fasiha, 2017, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Laskar Perubahan, Sulawesi Selatan, hlm. 4.

Fitrah dan Zakat Mal.³ Zakat Fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadhan. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, Zakat Mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-Undang Zakat), Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.⁴

Seiring perkembangan zaman kriteria harta yang dapat dikenakan Zakat Mal semakin banyak, terutama semenjak masa Islam Kontemporer semakin kompleks jenis Zakat Mal yang didapati, salah satunya yakni zakat penghasilan gaji atau zakat profesi, hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, kadar bahkan haulnya. Perbedaan pendapat ulama dalam permasalahan zakat penghasilan gaji timbul dari perbedaan dalil yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan status hukum zakat gaji. Dengan

³Zulkifli, 2022, *ZISWAF (Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf)*, Az-Zahra Media Society, Deli Serdang, hlm. 12.

⁴Baznas, "Zakat", <https://baznas.go.id/zakat>, diakses pada 3 September 2024 pukul 10.35 WIB.

demikian melahirkan *istinbath*⁵ hukum yang berbeda-beda.⁶

Tujuan utama dari zakat dalam Islam adalah untuk membantu mereka yang tergolong di dalam asnaf delapan atau para mustahik zakat.⁷ Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial dan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan pendistribusian kekayaan yang adil,⁸ sehingga dalam mewujudkan hal tersebut, zakat harus dikelola oleh badan yang bertanggung jawab, menjamin pendistribusian zakat kepada asnaf delapan tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada dasarnya ketentuan Hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia (*das sollen*) mengajarkan bahwa pengelolaan⁹ zakat dilakukan oleh amil zakat, orang-orang yang menjadi amil zakat yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat itu baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik

⁵Kata *istinbath* (الاستنباط) secara bahasa bermakna mengeluarkan. Hal ini sebagaimana diutarakan Amir al-hajj, memberikan pengertian bahwa proses *istinbath* (mengeluarkan) hukum, bukanlah perkara yang gampang dan mudah. Tetapi proses mengeluarkan hukum syara' itu dengan usaha yang serius sampai dalam batas tertentu yang disertai dengan kepayahan dan keletihan. (dikutip dari Agus Miswanto, 2019, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*, UNIMMA PRESS, Magelang, hlm. 1-2.

⁶Zulkifli, *Op. Cit.*

⁷Asnaf delapan atau Mustahik Zakat adalah orang yang berhak menerima zakat dalam istilah fiqih disebut mustahik (Al-Habsyi, 2009: 305), terdiri atas delapan golongan yang tercakup dalam firman Allah SWT (QS.At-Taubah: 60), adapun orang-orang yang menjadi Mustahik Zakat adalah: Fakir, Miskin, Amil (Petugas pengumpul dan penyalur zakat), Muallaf, Hamba Sahaya (Untuk keperluan pembebasan kaum tertindas), Al-Gharimin (Orang-orang yang terhimpit hutang), Fi Sabilillah, adalah para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan membela agama dan negara dari serbuan tentara asing, Ibnu Sabil atau orang dalam perjalanan/tidak memiliki rumah.

⁸Fuad Riyadi, 2015, "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni, Kudus, hlm. 111.

⁹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengelolaan ialah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

mengenai penerimaan maupun pembagian (penyaluran). Golongan amil ini menerima pembagian zakat sebagai imbalan pekerjaan mereka.¹⁰

Dalam Undang-Undang Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga pengelola zakat terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yakni lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yakni lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam pelaksanaan tugas BAZNAS di Indonesia, dalam hal ini BAZNAS memiliki kantor cabang disetiap provinsi serta sebagian besar kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga dalam operasionalnya BAZNAS berpusat pada satu lembaga yang sama namun tersebar di seluruh Indonesia. Berbeda dengan BAZNAS, LAZ adalah lembaga mandiri yang dibentuk masyarakat yang membantu pengumpulan zakat, sehingga masyarakat bebas membuat LAZ dengan syarat diresmikan dan terdaftar izinnya pada Kementerian Agama RI. Dengan banyaknya LAZ yang ada di Indonesia, terdapat salah satu LAZ yang memiliki mekanisme pengumpulan zakat tersendiri yang bersumber dari zakat gaji para pegawai Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut dengan BRI) dan pengelolaannya bersifat zakat produktif, nama lembaga Amil Zakat ini adalah Yayasan Baitul Maal BRILIAN (selanjutnya disebut YBM BRILIAN).

¹⁰Media Kumparan, “*Dalil tentang Amil*”, <https://kumparan.com/>, diakses pada 11 September 2024, Pukul 15.08 WIB.

YBM BRILIAN adalah lembaga filantropi¹¹ Islam yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara produktif, Lembaga ini merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 458 Tahun 2024. YBM BRILIAN telah memperluas pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sosial.¹² YBM BRILIAN dalam menjalankan kegiatannya dibantu oleh cabang yang tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah YBM BRILIAN RO (*Regional Office*) Padang.

Berbeda dengan LAZ lainnya yang ada di Indonesia yang melakukan pengumpulan zakat secara umum kepada masyarakat di Indonesia, YBM BRILIAN diketahui secara umum bahwa mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan zakat gaji para pekerja BRI, sehingga sebagian besar dana zakat yang dikumpulkan YBM BRILIAN berasal dari zakat gaji para pekerja BRI.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, menyatakan bahwa zakat penghasilan atau gaji jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab,¹³ sehingga muncul pertanyaan tentang mengapa BRI melalui Yayasan Baitul Maal BRILIAN melakukan Pengumpulan dan Pengelolaan zakat gaji para pekerja BRI, menimbang YBM BRILIAN merupakan salah satu Lembaga

¹¹Kedermawanan atau Filantropi (bahasa Yunani: *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia) adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.

¹²YBM BRILIAN “*Program YBM BRILIAN*”, <https://ybmBRILIAN.id/program/>, diakses pada 3 September 2024, Pukul 11.30 WIB.

Amil Zakat yang dibentuk oleh bank untuk mengumpulkan zakat gaji para pekerjanya, serta apakah gaji pekerja BRI yang dikeluarkan zakatnya tersebut sudah memenuhi ketentuan zakat yang benar berdasarkan ketentuan Hukum Islam terutama yang dikelola oleh YBM BRILIAN *Regional Office* Padang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukanlah penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT GAJI PEKERJA BANK RAKYAT INDONESIA OLEH YAYASAN BAITUL MAAL BRILIAN (STUDI YAYASAN BAITUL MAAL BRILIAN *REGIONAL OFFICE* PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah serangkaian dari suatu masalah yang dirangkum dan disignifikasi. Widodo dalam bukunya *Metode Penelitian Populer dan Praktis* menyatakan bahwa perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Mengapa Yayasan Baitul Maal BRILIAN melakukan Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat terhadap Gaji Pekerja Bank Rakyat Indonesia?
2. Apakah gaji pekerja Bank Rakyat Indonesia yang dikeluarkan zakatnya tersebut sudah memenuhi ketentuan zakat yang benar berdasarkan ketentuan Hukum Islam terutama yang dikelola oleh Yayasan Baitul Mal BRILIAN *Regional Office* Padang?

¹⁴Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui, membahas dan menganalisis secara faktual dan konkret mengenai permasalahan yang disebutkan dalam perumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan dari pengumpulan dan pengelolaan Zakat Gaji Pekerja Bank Rakyat Indonesia oleh Yayasan Baitul Maal BRILIAN.
2. Untuk mengetahui Apakah gaji pekerja Bank Rakyat Indonesia yang dikeluarkan zakatnya tersebut sudah memenuhi ketentuan zakat yang benar berdasarkan ketentuan Hukum Islam terutama yang dikelola oleh Yayasan Baitul Mal BRILIAN *Regional Office* Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis baik secara umum maupun khusus dalam bidang Hukum Perdata Islam tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji.
 - b. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman dan pengetahuan tentang alasan hukum dilakukannya pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji pekerja BRI yang dikelola oleh Yayasan Batul Maal BRILIAN *Regional Office* Padang dan memastikan pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji pekerja BRI oleh Yayasan

Baitul Maal BRILIAN *Regional Office* Padang sudah berdasarkan ketentuan Hukum Islam dengan benar.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, informasi, masukan dan penjelasan tentang alasan hukum dilakukan pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji pekerja BRI oleh Yayasan Baitul Maal BRILIAN.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi penjelasan atas ketentuan ketentuan Hukum Islam dalam mengatur pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji terkhusus pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji pekerja BRI yang dikelola oleh Yayasan Baitul Maal BRILIAN *Regional Office* Padang.
- c. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyukseskan pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji di Indonesia, terkhusus pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar bisa melakukan pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji berdasarkan ketentuan Hukum Islam seutuhnya.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,

yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, diperlukan suatu metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris (*Empirical Legal Research*), yang dilakukan dengan cara membandingkan antara ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaannya di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan masalah yuridis empiris menurut Soerjono Soekanto dilakukan dengan menganalisis sejauh mana suatu peraturan Perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku diimplementasikan dalam praktiknya di lapangan.¹⁶

Metode yuridis empiris membandingkan antara peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pada praktiknya (*das sein* dan *das solen*) khususnya mengenai Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Gaji Pekerja BRI oleh Yayasan Baitul Maal

¹⁵Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 42.

¹⁶*Ibid*, hlm. 51.

BRILIAN.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dimuat pada penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang pertama kali dikumpulkan serta ditulis peneliti yang didapatkan dengan beberapa cara — misalnya [kuesioner](#), wawancara, studi dokumen (*document study*) atau studi kepustakaan (*library research*), ataupun survei.¹⁷ Dalam penulisan ini data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu YBM BRILIAN RO Padang atau disebut juga dengan data dasar. Data ini penulis peroleh melalui wawancara dengan narasumber dari YBM BRILIAN *Regional Office* Padang yaitu Bapak Abdul Aziz Nasta selaku Supervisor YBM BRILIAN RO Padang serta Perangkat lainnya pada YBM BRILIAN RO Padang yang dapat dijadikan narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Data sekunder, berupa:

¹⁷Populix, “*Data Primer: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya*”, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, diakses pada 17 September 2024, Jam 02.00 WIB.

¹⁸Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis,¹⁹ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(2) Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

(4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.

(5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang terdiri atas buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan internet sebagai petunjuk atau penjelas terkait bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder yang penulis gunakan buku-buku mengenai zakat, jurnal mengenai pengelolaan zakat dan

¹⁹Suteki, Galang Taufani, 2022, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 148.

website yang memberikan penjelasan tentang lembaga YBM BRILIAN dan pengelolaan zakat.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder²⁰, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpknan data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Jurnal-jurnal Hukum;
- d) Internet.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh sumber data secara langsung dari lapangan melalui waawancara Supervisor YBM BRILIAN

²⁰Joenadi Efendi, 2016, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pranamedia Grup, Depok, hlm. 129.

Regional Office Padang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.²¹

Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut,²² seperti Undang-Undang Zakat, Peraturan Baznas dan buku-buku yang berkaitan dengan zakat penghasilan atau gaji.

b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan

²¹Natalina Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Volume XIII No.2, Jakarta, hlm. 179.

²²*Ibid.* hlm. 181

dengan masalah penelitian kepada responden.²³ Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dan mengembangkan pertanyaan tersebut kepada pihak Yayasan Baitul Maal BRILIAN *Regional Office* Padang. Selain melakukan wawancara kepada pihak YBM BRILIAN, penelitian ini juga melakukan wawancara kepada mereka yang menerima zakat dari YBM BRILIAN tentang apa saja informasi yang dapat dijadikan oleh peneliti sebagai bahan tambahan untuk mendapatkan hasil dan informasi yang akurat. Tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan cara:

- 1) Rencana pelaksanaan wawancara dengan menyiapkan waktu, tempat dan kesediaan narasumber untuk memberikan keterangan.
- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban seperti fokus pertanyaan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji pekerja BRI yang dikelola YBM BRILIAN RO Padang.
- 3) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada penerepan ketentuan Hukum Islam dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan zakat gaji pekerja BRI yang dikelola YBM BRILIAN RO Padang.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan suatu bentuk kegiatan merapikan

²³Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 126.

hasil dari pengumpulan data selama di lapangan. Proses merapikan ini disebut sebagai *editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa data

Dalam penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisa kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*)²⁴, yaitu teknik menganalisa data dengan cara memahami, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dengan penulisan deskriptif serta menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat

²⁴Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.

menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian ke dalam bentuk kalimat-kalimat.

